



KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 7/SB/2021

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TERHADAP LHP BPK-RI KEPATUHAN ATAS  
PENANGANAN PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP-BPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah membentuk dan menetapkan Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK-RI Kepatuhan Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 dalam Rapat Paripurna tanggal 17 Februari 2021;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020, hasil pembahasan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan dalam Rapat Paripurna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Keuangan;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Pembahasan Akhir Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2021;
  2. Laporan Panitia Khusus terhadap pembahasan Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Pandemi Penanganan Covid-19 Tahun 2020 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 26 Februari 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Tindak Lanjut LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Lampiran Rekomendasi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Tindak Lanjut LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Laporan Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Tindak Lanjut LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta lampirannya, menjadi pedoman bagi Kepala Daerah dan OPD terkait untuk menindak lanjuti LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 26 Februari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



S U P A R D I

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 7 / SB / 2021  
TANGGAL : 26 Februari 2021

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TERHADAP TINDAK LANJUT LHP BPK-RI KEPATUHAN ATAS  
PENANGANAN PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020

---

1. Dalam rangka pengadaan *hand Sanitizer* ukuran 100 ml dan 500 ml menurut LHP BPK RI terjadi pemahalan harga yang mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp. 4.847.000.000,- dan kekurangan volume pengadaan logistik kebencanaan (*masker, thermogun* dan *hand sanitizer*) senilai Rp. 63.080.000,-. Kerugian daerah tersebut terjadi pada sebagian paket pekerjaan saja, sedangkan masih banyak paket lainnya yang belum dibuktikan oleh BPK RI apakah terjadi kejadian yang sama berupa pemahalan harga atau kekurangan volume pekerjaan. Pansus menduga tidak tertutup kemungkinan hal yang sama juga terjadi pada paket pekerjaan lainnya di BPBD.

***Merekomendasikan kepada BPK RI untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap paket pekerjaan terkait penanganan Covid-19.***

2. Transaksi pembayaran kepada penyedia barang/jasa menurut BPK RI tidak sesuai ketentuan. Bendahara dan Kalaksa BPBD melakukan pembayaran tunai kepada Penyedia sehingga melanggar instruksi Gubernur No. 02/INST-2018 tanggal 23 Januari 2018 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Transaksi Non Cash). Akibat transaksi tunai yang dilakukan tersebut terindikasi potensi pembayaran sebesar Rp. 49.280.400.000,- tidak bisa diidentifikasi penyediannya.

***Merekomendasikan kepada BPK RI untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap aliran dana sebesar Rp. 49.280.400.000,- yang pembayarannya dilakukan secara tunai kepada Penyedia sehingga melanggar instruksi Gubernur No. 02/INST-2018 tanggal 23 Januari 2018 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Transaksi Non Cash).***

3. Berkaitan dengan rekomendasi BPK RI untuk memberikan sanksi kepada Kalaksa BPBD dan pejabat/staf lainnya yang terindikasi telah melakukan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa dan melakukan pembayaran tunai. Namun sampai saat ini Gubernur belum menindaklanjuti rekomendasi dimaksud padahal waktu yang diberikan sesuai dengan *action plan* yang dibuat oleh Gubernur adalah selama 60 hari.

**Merekomendasikan kepada Gubernur supaya segera memproses pemberian sanksi terhadap Kalaksa BPBD dan pejabat/staf lainnya yang terindikasi telah melakukan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa dan melakukan proses pembayaran tunai, dan segera melaporkannya kepada DPRD disamping kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Barat. Perlu Kami tegaskan bahwa sanksi yang diberikan mestilah sebanding dengan perbuatan dan pelanggaran yang dilakukan karena sangat serius dan berat serta terindikasi telah mengakibatkan kerugian daerah meskipun telah dikembalikan, karena pengembalian uang/barang tidak menghapuskan sanksi.**

4. Berdasarkan penelusuran Pansus terhadap LHP BPK RI atas Kepatuhan Penanganan Covid-19 dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Pihak-pihak terkait yang dilakukan pembahasan bersama pansus terindikasi ditemukan KKN.

**Merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.**

5. Berdasarkan LHP BPK RI atas Kepatuhan Penanganan Covid-19 Ditemui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak mutakhir dan tidak dilakukan monitoring oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat . Akibatnya DTKS yang menjadi basis data dan sumber utama Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tidak valid dan terjadi duplikasi penerima manfaat antara penerima bantuan dari APBD Provinsi dan penerima bantuan dari APBD Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu agar kejadian yang sama tidak terulang lagi.

**Merekomendasikan kepada Gubernur untuk menunjuk dan menetapkan pejabat terkait untuk bertanggungjawab dalam melakukan update dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan diteruskan ke Pemerintah Pusat.**

Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Hasil Pembahasan LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020, agar dapat segera ditindak lanjuti oleh BPK-RI dan Pemerintah Daerah serta OPD terkait.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua



SUPARDI